



PENETAPAN

Nomor: 0008/Pdt.P/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 81 tahun, agama Islam, pekerja tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KREPTI SAYETI, S.H., dan ETTI MARTINAWATI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "KREPTI SAYETI, S.H. & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2011, sebagai " PEMOHON ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 29 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0008/Pdt.P/2011/PA.AGM telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan- alasan sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki bernama SUAMI PEMOHON (almarhum) pada tanggal dan bulannya lupa sekitar tahun 1950 – 1955 dikarenakan buku nikah telah hilang;

Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak mempunyai anak;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 1965 telah lahir seorang anak perempuan dari hasil perkawinan suami istri SAMIYO HARJO dengan BANIAH sebagai anak kandung yang kedelapan dan beberapa saat setelah anak tersebut dilahirkan ibu kandung si anak meninggal dunia sehingga dikarenakan ayah si anak tidak mampu merawat anak tersebut yang kemudian diberi nama ANAK ANGKAT PEMOHON maka oleh karena Pemohon dan suami menaruh kasih sayang kepada anak tersebut, maka kemudian oleh ayah anak tersebut beserta keluarganya meminta kepada Pemohon dan suami untuk mengangkat anak tersebut untuk diasuh dan dirawat hingga dewasa;

Bahwa oleh karena itu sejak tanggal 17 Juli 1969



keluarga si anak merelakan untuk memberikan anak tersebut kepada Pemohon bersama suami agar supaya diasuh dan dididik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Bahwa anak tersebut diberikan oleh ayahnya kepada Pemohon dan suami berdasarkan izin secara lisan dan disaksikan oleh saksi-saksi;

Bahwa oleh karena keterbatasan pengetahuan Pemohon dan suami pada saat itu tidak mencatatkan atau mengesahkan pengangkatan anak tersebut kepada instansi yang berwenang;

Bahwa faktanya adalah pada saat ini anak tersebut telah dewasa dan bahkan telah menikah, sekarang tinggal bersama Pemohon dan merawat Pemohon dikarenakan Pemohon telah tua terlebih setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011;

Bahwa oleh karena Pemohon ingin mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON tersebut di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON tersebut pada Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksanya agar berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sehingga status



hukum pengangkatan anak tersebut dapat disahkan,
dan mohon agar ditetapkan :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan bahwa penyerahan/pengangkatan anak yang
telah dilakukan pada tanggal 17 Juli 1969
adalah sah;

Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama ANAK
ANGKAT PEMOHON adalah sah anak angkat Pemohon;

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
keterangan dari anak angkat Pemohon yang bernama :
ANAK ANGKAT PEMOHON binti Samija Harja, umur 43 tahun,
agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal
di RT. 006 Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten
Mukomuko, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saya diangkat anak oleh Pemohon sejak berumur 1 hari
setelah lahir;

Setelah saya lahir ibu saya meninggal dunia dan saya
mempunyai 8 (delapan) saudara sehingga ayah saya
sangat berat untuk mengurus dan merawat saya
karena itu kemudian menyerahkan saya kepada
Pemohon untuk dirawat sebagai anak angkat;

Ibu Tusiyeem juga telah mempunyai anak seorang dari
suaminya yang dahulu;



Sekarang Pemohon tinggal serumah bersama saya dan sudah lanjut usia serta sakit- sakitan sehingga sayalah yang merawatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu :

Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tusiye NIK 170603.511030.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Duk dan Nakertrans Kabupaten Mukomuko tanggal 18 Juni 2007 (P.1);

Surat Keterangan Sakit Nomor :148/SKS/PKM-SR/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Selagan Raya (P.2);

Fotokopi sah Surat Keterangan Kematian Suami Nomor : 918/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko (P.3);

Fotokopi sah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Polisi : STPL/21=C/XI/2011/PNRK tanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Penarik Raya (P.4);

Fotokopi sah Surat Keterangan Serah Terima Anak Nomor: 474.4/916/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Penarik dan Camat



Penarik (P.5.);

Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK
ANGKAT PEMOHON, NIK 1706105706690001 tanggal 19
Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
DUKPL.KB.PP Kabupaten Mukomuko (P.6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat- surat
tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi yaitu :

SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan
tiukang becak, bertempat tinggal di KABUPATEN
TANGGAMUS LAMPUNG SELATAN, di hadapan persidangan
saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Saya sudah kenal dengan Pemohon ;

Bahwa pada waktu Pemohon mengangkat anak, Pemohon
sudah mempunyai anak seorang dari suami
terdahulu;

Pemohon mengangkat anak pada sekitar tahun 1978,
satu hari setelah anak tersebut lahir karena ibu
anak tersebut meninggal dunia;

Yang menyerahkan anak tersebut adalah ayah
kandungnya yang bernama SAMIHARJO;

Pada saat penyerahan anak, saya menyaksikan
langsung yang dilakukan menurut adat Jawa yang
kemudian anak tersebut diberi nama ANAK ANGKAT
PEMOHON;



Pemohon mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan anak dan memelihara dengan baik agar anak tersebut dapat hidup sejahtera dan kalau Pemohon telah tua nantinya dapat merawat Pemohon;

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saya sudah kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan penmgangkatan anak karena untuk mendapatkan kepastian hukum status pengangkatan anak terhadap ANAK ANGKAT PEMOHON;

Saya menyaksikan langsung proses penyerahan anak dari orang tua anak tersebut kepada Pemohon yang kemudian anak tersebut diberi nama ANAK ANGKAT PEMOHON, pada saat itu saya sudah berumur lebih kurang 14 tahun;

Ibu anak tersebut meninggal dunia setelah melahirkan anak, sebelumnya sudah mempunyai anak sejumlah 8 (delapan) orang;

Penyerahan anak tersebut dilakukan secara adat Jawa di daerah Lampung;

Sebelum mengangkat anak tersebut, Pemohon sudah mempunyai anak seorang dari suami yang dahulu;

Pada saat mengangkat anak tersebut, suami Pemohon



masih hidup namun sekarang sudah meninggal dunia;

Pemohon beragama Islam dan orang tua anak tersebut juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon principal namun Pemohon principal tidak bisa hadir karena sudah berusia lanjut dan sekarang dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat- alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomo 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang



memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf (a) bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria, antara lain: angka (20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, calon anak yang akan diangkat sesuai dengan agama orang tuanya adalah Islam, berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama karena itu permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan P.6.)



serta (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan Akta Otentik, maka terbukti bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, sehingga terbukti bahwa para Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Penarik merupakan akta otentik, sehingga terbukti bahwa SUAMI PEMOHON Bin MADIARJA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2011 dengan meninggalkan seorang istri bernama Tusiye;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, saling



beresuaian antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti baik surat- surat P.1 sampai dengan P.6. maupun saksi- saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakat sebagai berikut :

Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah beragama Islam;

Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai anak;

Bahwa sejak lebih kurang tanggal 17 Juni 1969 Pemohon telah melakukan perbuatan hukum mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON anak dari pasangan suami istri Samiyo Harjo dan Baniah secara adat Jawa di daerah Lampung karena ibu anak tersebut meninggal dunia sesaat setelah melahirkan ;

Bahwa AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT sebagai ayah dari ANAK ANGKAT PEMOHON telah secara suka rela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa sampai sekarang Pemohon telah mengasuh dan merawat ANAK ANGKAT PEMOHON dengan baik bahkan telah menikahkannya dan Pemohon (PEMOHON) sekarang sudah berusia lanjut dan tinggal bersama dengan ANAK ANGKAT PEMOHON dan dirawat dengan baik



oleh ANAK ANGKAT PEMOHON;

Bahwa motifasi Pemohon mengangkat anak adalah untuk memelihara dan merawat ANAK ANGKAT PEMOHON hingga dewasa dan sekarang ANAK ANGKAT PEMOHON telah dewasa dan telah berumah tangga (menikah);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam perkara aquo permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon didasari motivasi untuk memelihara, merawat serta menanggung biaya pendidikan anak serta membiayai kehidupannya, karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa



permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, karena itu berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (PEMOHON) terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT PEMOHON pada tanggal 17 Juni 1969;

Menyatakan bahwa anak perempuan bernama ANAK ANGKAT PEMOHON adalah anak angkat Pemohon;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu



ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh **JAWAHIR, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis ,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SIRJONI

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti ,

JAWAHIR, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);